



**P U T U S A N**

**Nomor 1544 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. SUPRIADI BIDUNG**, bertempat tinggal di Dusun Lumi, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H, dan kawan. Para Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. II. B Nomor 29 A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBURNUR SULAWESI SELATAN, Cq. BUPATI LUWU UTARA**, berkedudukan di jalan Simpursiang Nomor 27, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
2. **DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA, Cq. SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 091 BONE**, berkedudukan di jalan Andi Attas Nomor 83, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
3. **KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI 091 BONE**, berkedudukan di SDN Nomor 091 Bone di Jalan Andi Attas Nomor 83, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Yamin, S.H., dan kawan. Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, beralamat di jalan Simpursiang Nomor 27 Masamba Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ibu Hj. Sesa dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, yang sekarang terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang berukuran  $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2 = 5000 \text{ m}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki;
  - Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar;
  - Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat;
  - Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa;
2. Bahwa Penguasaan Penggugat melalui orang tuanya serta kakek Penggugat bernama Mattongan yang sejak zaman Belanda hingga sebelum menjadi lokasi sekolah tetap dikuasai dengan cara menanam padi;
3. Bahwa kemudian pada tahun 1974 datanglah beberapa Guru sekolah Bone pada waktu itu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak Pimpi untuk bertemu dengan orang Tua Penggugat bernama Bidung B dengan membuat sebuah perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974 dengan luas  $50 \times 100 \text{ m}^2$  dimana pihak kedua akan membayar kepada Penggugat melalui orang tuanya bernama Bidung B sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa seiring waktu berjalan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut telah selesai dan orang Tua Penggugat telah mengirimkan surat penagihan tertanggal 25 Februari 1974, akan tetapi hal tersebut tetap tidak indahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dipimpin oleh Pak Pimpi dan orang tua Penggugat tidak henti-hentinya melakukan penagihan dan pada bulan April 1974 melakukan penagihan akan tetapi hasilnya belum juga terbayarkan, sehingga muncullah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Bone pada waktu itu yang mengharapkan untuk dilakukan pembayaran, dan hingga sekarang ini Penggugat sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemerintah baik Bupati Luwu Utara maupun DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Bulan April 2002 serta bulan Mei dan Juni tahun 2012 akan tetapi hasilnya tetap nihil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Orang Tua Penggugat bernama Hj. Sesa sudah meninggal tahun 1994 dan Bapak Bidung B juga sudah meninggal tahun 2006 Pihak Pemerintah maupun Sekolah tetap belum ada itikad baiknya untuk menyelesaikan Pembayaran tersebut dan jika dikaitkan dengan isi perjanjian yang telah disepakati pada poin VI yang bunyi apabila dikemudian hari pihak kedua tidak bisa memenuhi isi perjanjian ini, maka pihak pertama akan mengambil kembali lokasi tersebut;
6. Bahwa sekarang ini Lokasi Sekolah Dasar 091 Bone tersebut sudah masuk dalam Asset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi proses pembayarannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada tahun 1974 belum selesai, sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam Perkara ini;
7. Bahwa sekarang ini Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara CQ. Kepala Sekolah Dasar Negeri 091 Bone telah menguasai dan menempati gedung tersebut sehingga sangat beralasan hukum pula Penggugat menjadikan selaku Pihak dalam Perkara ini;
8. Bahwa diikutkannya Komite Sekolah Dasar Negeri 091 Bone sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan perjanjian jual beli ini dibuat antara POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dan kini Komite Sekolah, maka sangat beralasan hukum pula untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa dengan dijadikannya lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, sehingga sejak tahun 1974 hingga sekarang ini tahun 2013 yakni sekitar 39 tahun lamanya Penggugat mengalami kerugian disebabkan sudah tidak dapat menanam padi lagi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menguasai objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun in materill, dan adapun kerugian materil Penggugat adalah jika dikelola objek sengketa tersebut dapat menghasilkan 1 kali panen menghasilkan 35 Karung gabah dan dalam 1 karungnya menghasilkan 100 Kg dan dalam setahun melakukan 2 kali panen sehingga:  
1 x Panen menghasilkan 35 karung gabah,  
1 Kg gabah seharga Rp3.200 ,  
 $3.200 \times 100 \text{ Kg} \times 35 \text{ Karung} = \text{Rp}11.200.000,00$   
 $11.200.000,00 \times 2 \text{ kali Panen} = \text{Rp}22.400.000,00$   
 $22.400.000,00 \times 39 \text{ tahun} = 873.600.000,00$

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total kerugian yang dicapai Penggugat selama 39 tahun lamanya adalah Rp873.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

dan adapun kerugian in materil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jadi Total Kerugian Penggugat baik materil maupun inmateril adalah sebesar Rp1. 873. 600.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah memiliki itikad tidak baik / itikad buruk yang telah menguasai objek sengketa tanpa melunasi pembayarannya, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis untuk dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beeslaag*) atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak mengalami kerugian materil dan in materil sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap itikad buruk dari Para Tergugat untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verset*, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;
14. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena sudah seringkali Penggugat dan Para Tergugat membicarakan secara kekeluargaan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, dan menyarankan agar persoalan ini diajukan saja Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga berdasarkan anjuran tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas objek sengketa atas nama Tergugat I dan II atau siapa saja adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah selaku salah satu ahli waris dari Bidung B Dan HJ. Sesa;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa lokasi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang berukuran  $50 \times 100 \text{ m}^2 = 5000 \text{ m}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki;
  - Sebelah Selatan : dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar;
  - Sebelah Timur : dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat;
  - Sebelah Barat : sekarang Jalan Desa;Adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 x Panen menghasilkan 35 karung gabah,
  - 1 Kg gabah seharga Rp3.200 ,
  - $3.200 \times 100 \text{ Kg} \times 35 \text{ Karung} = \text{Rp}11.200.000,00$
  - $11.200.000,00 \times 2 \text{ kali Panen} = \text{Rp}22.400.000,00$
  - $22.400.000,00 \times 39 \text{ tahun} = 873.600.000,00$Jadi Total kerugian Materiil yang dicapai Penggugat selama 39 tahun lamanya adalah Rp873.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).  
dan adapun kerugian in materil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
Jadi Total Kerugian Penggugat baik materil maupun in materil adalah sebesar Rp1.873.600.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini;



9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan Putusan ini;
10. Menyatakan Putusan dalam ini serta merta dijalankan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Bahwa Penggugat dalam poin 1 surat gugatannya mendalilkan "bahwa Penggugat mempunyai lokasi persawahan yang diperoleh dari orang tuanya bernama Hj. Sesa dan sekarang lokasi persawahan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi lokasi SDN 091 Bone.....dst". Kemudian pada poin 3 (tiga) gugatannya menyebutkan "pada tahun 1974 datanglah beberapa guru Sekolah Bone pada waktu bersama dengan Ketua Persatuan Orang Tua Murid (POM) dalam hal ini Bapak Pimpi untuk bertemu dengan orang tua Penggugat bernama Bidung B dengan membuat sebuah perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 1974.... dst".

Dari dalil Penggugat tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat menjelaskan pada poin 1 (satu) bahwa objek tersebut diperoleh dari orang tuanya sedangkan pada poin 3 (tiga) yang telah jauh sebelumnya orang tua Penggugat Bidung B sudah melakukan transaksi jual beli dengan Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid), artinya objek tersebut telah berpindah tangan sebelumnya.

Selanjutnya bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan orang tua Penggugat Hj. Sesa yang disebutkan dalam Poin 1 (satu) dan Bidung B yang disebutkan dalam Poin 3 (tiga).

Bahwa dalam poin 6 (enam) gugatan Penggugat yang mendalilkan "..... sehingga sangat beralasan hukum untuk menjadikan Bupati Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam perkara ini";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sangatlah kabur karena pencantuman Bupati Kabupaten Luwu bukanlah Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya serta Penggugat tidak konsisten menyebut Para Tergugat;

## 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Bahwa gugatan Penggugat atas objek lahan Sekolah Dasar Negeri 091 Bone terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo, adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Januari 1974 Orang Tua Penggugat Bapak Bidung B telah membuat perjanjian jual beli dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) atas objek tanah 50 x 100 m<sup>2</sup> dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ini berarti hubungan hukum yang timbul hanya terhadap para pembuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Artinya apabila Bapak Pimpi wanprestasi atau cedera janji berdasarkan surat perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka bapak Bidung harus menuntut kepada Bapak Pimpi, karena secara yuridis formal hanya para pembuat perjanjianlah yang bertanggungjawab, dan oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subyek Para Tergugat, maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat;

## 3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan objek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berukuran  $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2 = 5000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: dulunya sawah Syarifuddin sekarang Sri Rejeki;
Sebelah Selatan	: dulunya sawah Nona Tiri sekarang Muh. Anwar;
Sebelah Timur	: dulunya sawah Muhammad T sekarang Penggugat;
Sebelah Barat	: sekarang Jalan Desa;

adalah keliru, karena sesungguhnya objek sengketa Lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone hanya seluas  $\pm 2.808 \text{ m}^2$  yang telah diukur secara riil oleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Verjaring*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan menyebutkan bahwa orang tua Penggugat telah pernah mengirimkan surat penagihan pada Bulan April Tahun 1974 yang mana sebelumnya sudah terbangun gedung SD Bone, akan tetapi tidak diindahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid). Kemudian beberapa waktu yang lalu pada Bulan April 2012 Penggugat kembali mulai melakukan penagihan akan tetapi hasilnya nihil;

Bila dicermati urutan waktu sejak tahun 1975 Penggugat maupun Orang Tua Penggugat tidak lagi melakukan penagihan. Nanti 38 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 yang lalu dimana Penggugat kembali melakukan penagihan. Berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang menempati sebidang tanah dapat menjadi pemilik tanah tersebut kalau sudah menempatnya selama 30 tahun tanpa ada gangguan.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap lahan SDN Nomor 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Msb, tanggal 20 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Masamba tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 02/PDT/2014/PT.MKS, tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/KS/Pdt.G/2014/PN.Msb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding pada tanggal 2 Mei 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEBERATAN PERTAMA.

Majelis Hakim Banding Telah Nyata-Nyata Melakukan Kesalahan Menerapkan Hukum Acara Perdata.

"Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Banding tidak menerapkan aturan yang ada sebab dimana kita ketahui bersama dalam kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 12 pada alinea pertama dimana menyatakan bahwa alasan – alasan dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam kesimpulan dan tidak ada hal – hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, demikian pula dengan kontra --- dst---, adalah sebuah pertimbangan yang keliru sebab dimana dalam Kesimpulan kami tidak pernah mengetahui tentang isi putusan tersebut dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Masamba pada halaman ke 21 dalam penulisan nama saksi – saksi Penggugat nomor 2 yang tertulis Amiruddin Muh. Kasim sedangkan majelis Hakim Tinggi telah menyatakan tidak ada yang baru perlu dipertimbangkan sedangkan dalam putusan tersebut benar – benar dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba telah nyata – nyata melakukan kesalahan yang merubah nama saksi yang Penggugat ajukan, apakah dengan demikian sebuah kesalahan yang dibuat oleh

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak perlu mendapat pertimbangan hukum sedangkan secara nyata kami dalam memori banding telah menolak nama dan isi keterangan saksi yang bernama Amiruddin Muh. Kasim disebabkan Penggugat tidak pernah mengajukan saksi - saksi yang bernama tersebut. berdasarkan hal tersebut patutlah menurut hukum untuk mempertimbangkannya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan;

## II. KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Cermat Mempelajari Berkas Dan Tidak Mempertimbangkan Tentang Pembuktian Yang Diajukan Baik Surat Maupun Saksi - Saksi Sehingga Bertentangan Dengan Azas Hukum Acara Perdata.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Berdasarkan Fakta Persidangan:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Eksepsi pertama Para Termohon Kasasi semula Para Termohon Banding / Para Tergugat menyebutkan dalam Eksepsinya antara lain bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum orang tua Penggugat bernama Hj. Sesa, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status tanah yang diklaim sebagai miliknya; Melalui memori kasasi ini kami Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat asal menanggapi: Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Hj. Sesa adalah ibu kandung Penggugat yang menikah pada tahun 1945 dengan bapak Penggugat bernama Bidung. B. sebagaimana bukti Surat tambahan dengan Nomor: K.1 1 /3/Pw.01 /216/1987, yang mana asal tanah sengketa adalah kepunyaan Hj. Sesa dan suaminya yang dalam hal ini bapak Bidung.B yang melakukan perjanjian dengan Bapak Pimpi (Ketua Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dan kini bernama Komite Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, dan melalui memori kasasi ini terlampir Surat Nikah Orang Tua Pemohon Kasasi sebagai bukti tambahan dalam tingkat kasasi;
2. Bahwa Eksepsi Kedua Para Termohon Kasasi semula Termohon Banding / Para Tergugat dalam eksepsinya menyebutkan bahwa orang tua Penggugat/ kini Pemohon Kasasi membuat perjanjian dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) dahulu, kini sama dengan Komite Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, atas objek perjanjian sebidangtanah yang luasnya 50 x 100 m<sup>2</sup> seharga Rp150.000,00 (seratus

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



lima puluh ribu rupiah), ini berarti hubungan hukum yang timbul hanya terhadap para pembuat Perjanjian sebagaimana dimaksudkan pasal 1340 KUHPdata, yang dalam hal ini Penggugat harus menuntut Bapak Pimpi jika ia *Wanprestasi*, karena secara yuridis formal hanya para pembuat perjanjianlah yang bertanggung jawab; Melalui memori kasasi ini kami Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat asal menanggapi;

6. Bahwa Bapak PIMPI melakukan perjanjian dengan Bapak Bidung B, bukan Bapak PIMPI sebagai seorang Pribadi (subyek hukum), akan tetapi sebagai Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) yang kini sama dengan Komite Sekolah, oleh karena itu Penggugat tidak menggugat Bapak Pimpi sebagai seorang pribadi, akan tetapi Penggugat menggugat kepada Ketua Komite Sekolah yang sama kedudukannya dengan Ketua POM, sehingga (subyek hukumnya) adalah sama yaitu jabatannya bukan orangnya secara pribadi;
3. Bahwa Eksepsi Ketiga Para Termohon Kasasi semula Para Termohon Banding / Para Tergugat dalam eksepsinya menyebutkan bahwa objek gugatan Penggugat adalah tidak jelas sebab Penggugat telah mendalilkan objek gugatannya adalah Sekolah Dasar Negeri 091 Bone, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang luas / ukurannya  $\pm 50 \times 100 \text{ m}^2 = 5.000,00 \text{ m}^2$ , padahal kenyataan objek sengketa lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone ha nya sel uas  $\pm 2.808 \text{ m}^2$ ;
  - Melalui memori kasasi ini kami Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat menanggapi:
    - Soal luas tanah sengketa berapa yang sebenarnya, yang penting fakta hukum dipersidangan telah sesuai dengan objek tanah sengketa adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri 091 Bone yang kini telah dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 yang terungkap dalam pemeriksaan setempat bahwa objek gugatan adalah lokasi Sekolah Dasar Negeri Nomor 091 Bone yang telah dipagar keliling, terletak di Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang mana luasnya menurut pemeriksaan setempat tidak di ukur secara pasti di persidangan;
4. Bahwa Eksepsi keempat Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding / Para Tergugat menyebutkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (*Verjaring*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana gugatan Penggugat bahwa orang tua Penggugat pernah mengirim surat penagihan pada tahun 1974 akan tetapi tidak ditanggapi atau tidak diindahkan oleh Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) kemudian tahun 2012 Penggugat kembali melakukan penagihan akan tetapi hasilnya nihil, dan jika dicermati jarak dari tahun 1975 sampai tahun 2012 adalah 38 tahun lamanya, maka berdasarkan pasal 1963 Jo Pasal 1967 bahwa seseorang yang telah menempati tanah selama 30 tahun tanpa ada gangguan, maka telah lampau waktu;

Melalui memori kasasi ini kami Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat asal menanggapinya;

- Bahwa tenggang waktu antara tahun 1974 pada waktu dibuatnya perjanjian dihubungkan dengan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Hj. Junaisah mengatakan bahwa sekitar tahun 1980-an baru ada Pelunasan, ini terbukti bahwa dari tahun 1974 sampai tahun 1980-an tanah sengketa belum terbayarkan, padahal orang tua Penggugat telah memasuki usia tua dan telah sakit-sakitan sehingga sudah bosan melakukan penagihan terhadap tanah sengketa dan saat ini orang tua Penggugat sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 - 10 - 2005, sesuai dengan (Surat kematian tanggal 26 Oktober 2005), karena tidak ada lagi uang yang terkumpul di masyarakat untuk membayar harga ganti rugi tanah sengketa, hal ini dapat dilihat dalam Surat Penyaksian Bapak Pimpi (bukti P.6) sebagai mantan Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) tertanggal 26 Desember 2006, menerangkan di atas kertas bermaterai bahwa tanah sengketa belum ada / tidak ada dana terkumpul untuk ganti rugi tanah tersebut;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Berdasarkan Fakta persidangan

Dalam Pokok Perkara.

Fakta persidangan bahwa pada tahun 1974 ada terjadi perjanjian ganti rugi tanah antara Bapak Bidung B (Orang tua) Penggugat dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) untuk lokasi pembangunan Sekolah Dasar Negeri 04 Masamba, perjanjian tersebut di buat dalam bentuk Surat Perjanjian (*vide* bukti P. 1) sekarang sekolah Dasar Negeri 04 Masamba telah berubah nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 091 Bone; Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama halaman 47 turunan Putusan bahwa perkara ini hal - hal yang perlu dibuktikan baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat terkait dalam suatu perjanjian kesepakatan jual beli tanah ?
2. Apakah benar dari perjanjian / kesepakatan jual beli tanah tersebut, Para Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang yang belum dipenuhinya kepada Penggugat ?
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji ?

Dari ketiga hal - hal yang perlu dibuktikan di atas maka melalui Memori kasasi ini kami selaku hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat asal akan menguraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat terkait suatu perjanjian atau kesepakatan tentang jual beli tanah ?????

- Hal ini telah terbukti dengan sendirinya bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat telah menjelaskan bahwa asal mula tanah sengketa adalah kepunyaan Orang Tua Penggugat, dan jika dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Surat perjanjian tertanggal 8 Januari 1974, yaitu antara Orang Tua Penggugat (Bapak Bidung.B) dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) pada waktu itu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih lagi dengan surat kesaksian Bapak Pimpi dalam surat bukti P- 6 Penggugat telah jelaskan bahwa telah terjadi perjanjian ganti rugi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri 04 Masamba yang berlokasi di Desa Kasimbong, Kecamatan Masamba, dan belum / tidak ada dana untuk ganti rugi. Dengan demikian telah terbukti bahwa antara Orang Tua Penggugat (Bapak Bidung. B) dengan Bapak Pimpi selaku Ketua POM (Persatuan Orang tua Murid) telah terjadi jual beli tanah, yang dalam hal ini telah terikat perjanjian, dan kini yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat dan tidak dapat membuktikan dasar hukum apa bahwa Para Tergugat menguasai dan menempati tanah milik orang tua Penggugat;
- Dengan demikian Para Tergugat telah mengakui adanya perjanjian tersebut, akan tetapi menurut Para Tergugat telah dipenuhi / telah Lunas;

Ad. 2. Apakah benar dari Perjanjian Jual Beli tanah tersebut Para Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang yang belum dipenuhinya kepada Penggugat (belum lunas) ?????

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perjanjian berdasarkan surat bukti P-1 tersebut berupa harga ganti rugi tanah seharga Rp150. 000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) berupa pembayaran ganti rugi lokasi pembangunan sekolah Dasar Negeri Nomor 04 Masamba dahulu dan kini berubah nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 091 Bone, hal ini tidak dibantah oleh Pihak Para Tergugat di persidangan, akan tetapi menurut Penggugat bahwa isi perjanjian tersebut belum atau tidak dibayar oleh pihak Para Tergugat dan hal ini dapat diperkuat dengansurat Keterangan Bapak PIMPI sendiri (surat bukti P-6) sebagai pihak (subyek hukum) dalam Surat Perjanjian tersebut (bukti P-1) menerangkan bahwa memang benar belum atau tidak lunas karena tidak ada dana yang terkumpul di masyarakat, hal ini dibantah oleh Para Tergugat di persidangan bahwa telah terjadi pelunasan disekitar tahun 1980-an sebagaimana keterangan saksi 1 Hj. Junaisah yang diperkuat dengan surat bukti T-2 hal ini mohon Majelis Hakim Agung yang Mulia, agar kiranya mengeyampingkan surat bukti Para Tergugat yaitu berupa bukti T-1 (kwitansi) yang menurut versi Para Tergugat adalah harga panjar pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa, akan tetapi dalam surat kwitansi tersebut (t-1) dalam kolom untuk membayar tidak terisi (kosong) artinya surat bukti T-1 tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa untuk pembayaran panjar harga ganti rugi tanah sengketa, sedangkan untuk surat bukti T-2 tersebut berupa surat pernyataan Hj. Junaisah yang tidak termasuk pihak (subyek hukum) dalam surat perjanjian yang menerangkan dalam kesaksiannya dipersidangan maupun dalam surat bukti T-2 tersebut bahwa setiap pembayaran dibuatkan kwitansi, dan hal ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan keberadaan kwitansi pembayaran harga ganti rugi tanah sengketa, dan hanya mengikat untuk diri sendiri yaitu saksi 1 Tergugat (Hj. Junaisah) termasuk kwitansi pelunasan yang diterangkan dalam persidangan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) juga tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan, justru mengapa kwitansi pembayaran pertama senilai Rp10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan, akan tetapi kwitansi tersebut tidak dapat menjelaskan untuk pembayaran harga apa???? Karena kosong (tidak tertulis) sedangkan bukti kwitansi pelunasan yang baru saja terjadi yaitu sekitar tahun 1980-an menurut saksi 1 Tergugat senilai Rp20. 000,00 (dua puluh ribu rupiah) justru tidak ada kwitansinya dan tidak diperlihatkan

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



dipersidangan jika memang ada bukti pelunasannya, dengan seenaknya menjelaskan dipersidangan bahwa kwitansinya ada akan tetapi hilang, semudah itu menghilangkan surat berharga, ini artinya kesaksian Hj. Junaisah adalah Palsu karena tidak didukung oleh alat bukti lain;

- sedangkan dari saksi - saksi yang diajukan oleh Para pihak yakni terkhusus saksi Para Tergugat tidak ada yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dimana Saksi Hj. Junaisah dan Ansar yang mana untuk saksi Hj. Junaisah menerangkan sudah Lunas Pembayarannya sedangkan saksi Ansar hanya menerangkan dari cerita orang tuanya iurannya sudah lunas, sehingga yang perlu kami tegaskan disini adalah saksi Junaisah menerangkan tentang pembayaran Lunas dan saksi Ansar menerangkan iurannya Lunas, sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menyatakan bahwa Pembayaran atas tanah tersebut sudah Lunas, sementara dari kedua saksi tersebut sangat jelas berbeda antara satu dengan lainnya yakni antara Pembayaran dan iuran yang keduanya lunas, sementara tidak ada satu bukti surat pun yang bisa mendukung dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian sangatlah jelas tindakan kekeliruan nyata dan mengabaikan akan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga terkesan putusan tersebut sangat dipaksakan.

Ad. 3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi ????

- Oleh karena dalam perkara ini pihak Para Tergugat telah terbukti menurut hukum bahwa Para Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat, yaitu harga ganti rugi tanah sengketa, maka penguasaan tanah sengketa oleh pihak Para Tergugat terbukti melawan hukum, terlebih lagi Para Tergugat telah memasukkan objek tanah sengketa sebagai asset Pemda Masamba sesuai surat bukti T-3, padahal kenyataannya tanah sengketa belum dibayar sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri masamba, maka oleh karenanya pihak Para Tergugat telah terbukti menurut hukum bahwa telah tidak memenuhi isi perjanjian (surat bukti P-1) yang keberadaan surat bukti P-1 tersebut tidak dibantahkan oleh pihak Para Tergugat, sementara pada sisi lain yakni surat bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Bapak Pimpi sendiri yang turut sebagai pihak

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



dalam surat perjanjian tersebut yang dibuat pada tahun 2006 sangat jelas menerangkan bahwa Pembayaran ganti rugi tanah objek sekolah belum lunas karena tidak ada uang yang terkumpul dari masyarakat, hal mana dikuatkan oleh keterangan beberapa saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni saksi Sudirman dan Masse, DM. akan tetapi isi surat perjanjian tersebut (surat bukti P -1) yang tidak dipenuhi oleh pihak Para Tergugat, olehnya itu maka telah terbukti menurut hukum bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi*;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Melalui Memori Kasasi ini kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi memohon kehadiran Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar kiranya mengeyampingkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Masamba alinea kedua, yang kesemuanya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya tersebut, yang menurut kami selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat asal adalah pertimbangan yang keliru dan tidak arif, serta sangat memihak, hal ini dapat dilihat dalam Putusannya tersebut yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan ke - 9 (Sembilan) surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, langsung Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu surat bukti T-1 berupa kwitansi dan surat bukti T-2 berupa surat pernyataan Hj. Junaisah, serta surat bukti T-3 berupa surat bukti bahwa Pemda Luwu Utara telah memasukkan objek tanah sengketa sebagai barang inventaris (KIB) A dan Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa telah terjadi suatu pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Bapak PIMPI kepada Bapak Bidung.B, sedangkan tidak ada satu saksipun yang dihadirkan oleh Para Tergugat untuk mendukung akan kebenaran surat bukti T-3 tersebut;

Dari apa yang Pemohon Kasasi semula Pembanding / Penggugat asal utarakan di atas, maka melalui memori kasasi ini kami sampaikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba adalah tidak adil dan tidak arif, dibuktikan dengan adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang sama sekali tidak dipertimbangkan, yang sebenarnya sebagai fakta persidangan bahwa Para Termohon Kasasi semula Termohon banding / Para Tergugat asal tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana keterangan saksi Sudirman D (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Masamba hal: 19) menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi pada tahun 1985 saksi dilantik sebagai Kepala

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



Desa Kasimbong dan saat itu Bapak Bidung.B pernah datang kepada saksi mengucapkan selamat dan bercerita tentang SD Bone tersebut dimana ganti rugi pembayaran tanah SD Bone tersebut belum selesai, artinya belum ada pelunasan, hal ini menunjukkan pula bahwa jarak antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1985 yakni sudah 11 tahun lamanya ganti rugi tersebut masih dikeluhkan oleh Bapak Bidung.B kepada Kepala Desa Kasimbong, oleh karena seiring waktu orang tua Penggugat telah memasuki usia tua dan telah pensiun dari tempat ia bekerja serta sakit - sakitan. Sehingga tidak lagi pernah melakukan penagihan kepada Para Tergugat sampai ia (Bapak Bidung . B) meninggal dunia pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2005 (surat bukti kematian terlampir sebagai bukti tambahan) dalam peradilan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada Putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan bukti T1 dan T2 dan diperkuat dengan keterangan saksi;

Bahwa berkaitan dengan pembuktian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat justru telah menguatkan dalil sangkalan Tergugat;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tepat memberi pertimbangan dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan kasasi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. SUPRIADI BIDUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SUPRIADI BIDUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim anggota,  
t.t.d  
Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.  
t.t.d  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d

Panitera Pengganti,  
t.t.d  
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya – Biaya:

1. Materi .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1544 K/Pdt/2014